



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon :

NUR ALPIAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Indra Mayu, 03 April 1992 (Umur 27 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Desa Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 04 April 2019, Register Nomor 26/Pdt.P/2019/PN.Crp, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang bernama DEA MARETA lahir pada tanggal 23 Maret 2018 (Tanggal Dua Puluh Tiga Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas ;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 Telah diterbitkan Akte Kelahiran Nomor : 1702-LT01102018-0011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong atas nama DEA MARETA lahir Bulan 04 anak ke satu yang seharusnya tertulis bulan 03 anak kedua ;
- Bahwa Untuk Singkronisasi data kependudukan yang terdapat pada Akte Kelahiran dengan data kartu keluarga, maka perlu dikeluarkan perbaikan Akte Kelahiran;

Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan perbaikan diatas Data Kelahiran yang sudah tercantum dalam Akta Kelahiran saya mohon Izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup Kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang sebenarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan Izin untuk melakukan perubahan bulan kelahiran anak pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor : 1702-LT01102018-0011 tertanggal 01 Bulan Oktober tahun 2018 tertulis bulan kelahiran 04 anak ke satu diubah menjadi bulan 03 anak ke dua;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatatkan dalam perubahan Register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Rabu, Tanggal 11 April 2019 telah datang menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

- 1.-----F
otocopy Kutipan Akte Nikah Nomor :356//31/3/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 antara seorang laki – laki bernama ZAIDIN dengan seorang perempuan bernama NUR ALPIAH **diberi tanda P.1;**
- 2.-----F
otocopy KTP atas nama ZIDIN , NIK.321233117088413, **diberi tanda P.2;**
- 3.-----F
otocopy KTP atas nama NUR ALPIAH, NIK. 3212314304920004, **diberi tanda P.3:**
- 4.-----F
otocopy Surat Keterangan Lahir, Nomor 02/03/SKT/2018, yang ditandatangani

Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penolong persalinan Dewi Aprita Arsely, Amd.Keb., Skm. **diberi tanda P.4** ;

5.-----F
otocopy Kartu Keluarga No.177021616612170001 atas nama Z Aidin selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, **diberi tanda P.5**;

6.-----F
otocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-01102018-0011 tertanggal 01 Oktober 2018 telah lahir DEA MARETA anak kesatu perempuan antara Z Aidin dan Nur AlpiaH, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, **diberi tanda P.6**;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut di atas masing - masing telah direkati materai secukupnya serta masing - masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **NOVITA SARI** dan **MURTINI**, yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi NOVITA SARI, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi merupakan asisten bidan yang membantu persalinan/Lahiran pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan seorang Laki – Laki bernama Z Aidin pada tanggal 15 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pernikahan Pemohon dan Laki – Laki Bernama Z Aidin tersebut, mereka mempunyai 1 orang anak yang Kedua berjenis kelamin perempuan bernama DEA MARETA yang lahir di Rejang Lebong, 23 April 2018;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon yang bernama DEA MARETA terbit Akta Kelahirannya pada tanggal 01 Oktober 2018,

Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 3 dari 9



dengan Nomor : 1702-LT-01102018-0011 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong adalah anak pertama dari pasangan suami isteri Z Aidin dan Nur AlpiaH ;

- Bahwa saksi menerangkan Akta Kelahiran atas nama DEAH MARETA tersebut ada kesalahan penulisan, semula tertulis anak pemohon lahir pada Bulan APRIL Anak ke Satu yang seharusnya anak Pemohon lahir pada Bulan MARET Anak Ke Dua ;

- Bahwa saksi menerangkan anak pemohon tersebut lahir pada bulan Maret anak kedua berdasarkan surat keterangan Kelahiran Nomor 02/03/Skt/2018 lahir pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki bulan kelahiran anak pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-01102018-0011 atas nama DEA MARETA.

- Bahwa menurut saksi, permohonan pemohon tersebut perlu dikabulkan agar si anak yakni DEA MARETA mempunyai dokumen kependudukan yang benar demi kepentingan masa depan anak, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ;

2. Saksi MURTINI, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan seorang Laki – Laki bernama Z Aidin pada tanggal 15 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas ;

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pernikahan Pemohon dan Laki – Laki Bernama Z Aidin tersebut, mereka mempunyai 2 orang anak yang kedua berjenis Ikelamin perempuan bernama DEA MARETA yang lahir di Rejang Lebong, 23 Maret 2018;

- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon yang bernama DEA MARETA telah terbit Akta Kelahirannya pada tanggal 01 Oktober 2018, dengan Nomor : 1702-LT-01102018-0011 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong adalah anak kedua dari pasangan suami isteri Z Aidin dan Nur AlpiaH ;

- Bahwa saksi menerangkan Akta Kelahiran atas nama DEAH MARETA tersebut ada kesalahan semula tertulis anak pemohon lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan April anak ke satu yang seharusnya anak Pemohon lahir pada bulan Maret anak kedua;

- Bahwa saksi menerangkan anak pemohon tersebut lahir pada bulan Maret berdasarkan surat keterangan Kelahiran Nomor 02/03/Skt/2018 lahir pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki bulan kelahiran anak pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-01102018-0011 atas nama DEA MARETA.
- Bahwa menurut saksi, permohonan pemohon tersebut perlu dikabulkan agar si anak yakni DEA MARETA mempunyai dokumen kependudukan yang benar demi kepentingan masa depan anak, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran Anak, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan Pasal 55.;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan/perbaikan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon yang bernama DEA MARETA dengan Nomor : 1702-LT-01102018-0011, tertanggal 01 Oktober 2019, yang semula tertulis bulan April anak ke satu dirubah dan diperbaiki menjadi Bulan Maret Anak Kedua;

Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Pasal 52 (1) : “Pencatatan Perubahan/Perbaikan Akte Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.” ;

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 :

“Pencatatan Perubahan/Perbaikan Akte Kelahiran, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan/Perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni untuk merubah/memperbaiki bulan kelahiran pada Akta Kelahiran atas nama anak pemohon yang bernama DEA MARETA Nomor : 1702-LT-01102018-0011, tertanggal 01 Oktober 2018, yang semula bulan kelahirannya tertulis “BULAN APRIL ANAK KE SATU” dirubah/diperbaiki menjadi “BULAN MARET ANAK KEDUA” ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi NOVITA SARI dan saksi MURTINI bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki – Laki bernama ZAIDIN pada tanggal 15 Oktober 2009 (vide bukti P.1) dan dikarunia anak kedua perempuan yang bernama DEA MARETA. (vide bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-01102018-0011, tertanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, atas nama DEA MARETA (vide bukti P.6);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi NOVITA SARI dan saksi MURTINI bahwa benar ada kesalahan penulisan Bulan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-01102018-0011, tertanggal 01 Oktober 2018, semula tertulis bulan April seharusnya anak pemohon lahir pada bulan Maret;

Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi – saksi menerangkan bahwa demi kepentingan masa depan anaknya pemohon maka saksi –saksi berpendapat permohonan pemohon tersebut perlu dikabulkan hakim, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NOVITA SARI dan saksi MURTINI, dan bukti bukti surat diatas, hakim berpendapat bahwa demi kepentingan masa depan anak dan sinkronisasi data identitas kependudukan anak Pemohon, Pemohon diberikan izin untuk merubah dan/atau membetulkan/memperbaiki akta kelahirannya anak kandung pemohon khusus mengenai bulan kelahiran anak pemohon, yang semula tertulis "Bulan April anak kesatu", dirubah/diperbaiki menjadi "Bulan Maret anak kedua",

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang – undang adminitrasi kependudukan, untuk dapat memperbaiki/merubah akta kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P.1 s/d P.6 dan keterangan saksi – saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Nama atau Tahun Kelahiran dilaksanakan dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitum permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan

Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-01102018-0011, tertanggal 01 Oktober 2018, atas nama DEA MARETA, yang semula tertulis "Bulan APRIL anak ke satu", dirubah/diperbaiki menjadi "Bulan MARET anak kedua" ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-01102018-0011, tertanggal 01 Oktober 2018, atas nama DEA MARETA, yang semula tertulis "Bulan APRIL anak ke satu", dirubah/diperbaiki menjadi "Bulan MARET anak kedua", dan agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp156.000,00 (*Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : KAMIS, tanggal : 11 April 2019, oleh : **ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **AZIZ WIRAWAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AZIZ WIRAWAN, SH

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 3. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
5.	Panggilan	: Rp. 50.000,00
6.	<u>PNBP Panggilan</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH		Rp. 156.000,00 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)